



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.3/DPMPSTP/58/2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMA SWASTA TERPADU AL-FURQAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Bireuen, yang didasarkan pada Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Terpadu Al-Furqan Nomor 800/882/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMAS Terpadu Al-Furqan, Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bireuen Nomor 820/1079/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMAS Terpadu Al-Furqan dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8/20566 tanggal 27 Desember 2023 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Terpadu Al-Furqan, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Swasta Terpadu Al-Furqan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMA Swasta Terpadu Al-Furqan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Swasta Terpadu Al-Furqan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Swasta Terpadu Al-Furqan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: SMA Swasta Terpadu Al-Furqan
Alamat Satuan Pendidikan	: Komplek Dayah Al-Furqan Gampong Raya Tambo Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh
Pemilik Satuan Pendidikan	: Yayasan Al-Furqan Gp Raya
NPSN	: 69970305
NIB	: 2305230055733
Kode KBLI	: 85220

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Al-Furqan Gp Raya** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 Januari 2029**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- Ketua DPR Aceh;
- Bupati Bireuen;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bireuen;
- Pertinggal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005763.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FURQAN GP RAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD AKHYAR, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD AKHYAR, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FURQAN GP RAYA tanggal 24 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017032411101783 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FURQAN GP RAYA;

MENUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL FURQAN GP RAYA
berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD AKHYAR, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 25 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006909.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 25 Maret 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005763.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FURQAN GP RAYA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL MUTHALEB	1111050310700002
ABDULLAH	1111052106670001
HAMDANI HASAN	1111051407750002
ILYAS HAMZAH	1111053012430001
ISMUAR	1111051205730001
M HUSEN YUSUF	1111050107550016
SAID NURDIN HS	1111050107570010
SAID SUFYAN	1107080612810001
SALMAN IDRIS	1111050107680015
SUDIRMAN	1111051111750002
TAUFIQURRAHMAN, DRH	1111051404680001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TAUFIQURRAHMAN, DRH	1111051404680001	PEMBINA	KETUA
ABDUL MUTHALEB	1111050310700002	PEMBINA	ANGGOTA
ABDULLAH	1111052106670001	PEMBINA	ANGGOTA
ILYAS HAMZAH	1111053012430001	PEMBINA	ANGGOTA
M HUSEN YUSUF	1111050107550016	PEMBINA	ANGGOTA
SAID NURDIN HS	1111050107570010	PEMBINA	ANGGOTA
SAID SUFYAN	1107080612810001	PEMBINA	ANGGOTA
SALMAN IDRIS	1111050107680015	PEMBINA	ANGGOTA
SUDIRMAN	1111051111750002	PEMBINA	ANGGOTA
ISMUAR	1111051205730001	PENGURUS	KETUA UMUM
HAMDANI HASAN	1111051407750002	PENGURUS	KETUA
MUZAQOR	1111050506690002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NASIR MUHAMMAD	1111051010640001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD	1111053112660014	PENGURUS	BENDAHARA
MUSTAFA HASYIM	1111050504690003	PENGAWAS	KETUA
ALFIAN A RAHMAN	1111053112530027	PENGAWAS	ANGGOTA
AMIRUDDIN IBRAHIM	1111051010650002	PENGAWAS	ANGGOTA
NURDIN ABDULLAH	1111051912620001	PENGAWAS	ANGGOTA
SAFARUDDIN	1111052502680001	PENGAWAS	ANGGOTA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Freddy Harris', written over a horizontal line.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006909.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 25 Maret 2017